



KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER

NOMOR HK.02.02.20B.20B5.12.21.34 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021-2024

Menimbang : bahwa dengan adanya Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember Tahun 2021-2024, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat



dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;

8. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember Tahun 2021-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember Tahun 2021-2024.

Kesatu : Mengesahkan Penetapan Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember Tahun 2021-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER

Jl. RA Kartini No. 13 Jember 68131

Telp. (0331) 5105-533

BADAN POM e-mail : loka_jember@pom.go.id; lokapom.jember@gmail.com | website: www.pom.go.id

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 23 Desember 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN JEMBER



ANY KOOSBUDIWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER
NOMOR HK.02.02.20B.20B5.12.21.34 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
JEMBER TAHUN 2021-2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2020-2024**

- SS 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat**
- 1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat
 - 1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat
 - 1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
 - 1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- SS 2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik**
- 2.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
 - 2.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
 - 2.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
 - 2.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
 - 2.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
 - 2.6(**) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

SS 3 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan

3.1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

SS 4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan

4.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

4.2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

SS 5 Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan

5.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

SS 6 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal

6.1 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember

6.2(*) Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

6.3(*) Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

6.4 Nilai AKIP

SS 7 Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal

7.1 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember

SS 8 Menguatnya Laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

8.1(**) Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang Optimal

SS 9 Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel

9.1 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember

9.2(* Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember

Catatan:

(* Merupakan Indikator Kinerja Utama hanya pada tahun 2021

(** Merupakan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2022-2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN JEMBER

ANY KOOSBUDIWATI